



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siprianus Luan Alias Sipri
2. Tempat lahir : Fatubesi
3. Umur/Tanggal lahir : 57/2 April 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Halilulik A Desa Naetimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Siprianus Luan Alias Sipri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. YOSUA, M.S., SH., CLA 2. LODOWIKUS UMBU L, SH. Advokad Dpada POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA, pada pengadilan Negeri Atambua Jl. Prof. Soepomo, SH. Atambua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B dengan Nomor Register : 31/HK.01/SK/IV/2018/PN.ATB tertanggal 17 April 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua..
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553
 - STNK sepeda motor an. LUSIANUS DEMON KEHI
Dikembalikan kepada pemilik yakni Lusianus Demon Kehi
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. IMEI : 354869084463487
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI bersama-sama dengan saksi ABEL BEREK ATOK alias ABEL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 01.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI di Dusun Halilulik A Desa Naetimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang **mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI dan saksi SERFIANUS FAHIK alias SERFI sedang tidur di kamar, tiba-tiba saksi OSKAR NAHAK alias OSKAR membangunkan saksi SERFI dan saksi ENGKI sambil berkata dengan suara pelan "*hoe kamu bangun dulu, om SIPRI dengan dia pung teman satu ada dorong motor*", kemudian saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR langsung bangun. Lalu saksi SERFI mengintip lewat lubang ventilasi, sedangkan saksi ENGKI dan saksi OSKAR membuka sedikit pintu depan rumah sambil mengintip. Pada saat itu saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR melihat terdakwa SIPRI dan saksi ABEL sedang mendorong sepeda motor milik saksi ENGKI menuju kearah pintu pagar rumah. Dimana saksi ABEL yang mengenakan jaket hitam tutup kepala berada di bagian depan memegang stir motor, sedangkan terdakwa SIPRI mendorong sepeda motor dari belakang. Kemudian saksi OSKAR langsung berteriak mengatakan "*orang pencuri motor*", sehingga terdakwa SIPRI dan saksi ABEL langsung melepas sepeda motor tersebut. Dan saksi ABEL yang mengenakan jaket hitam tutup kepala langsung lari keluar pagar, sedangkan terdakwa SIPRI bersembunyi dibalik pohon asam yang berada di samping rumah. Selanjutnya saksi OSKAR berteriak lagi dengan mengatakan "*hoe om SIPRI kau jangan lari, kau mau curi kak ENGKI pung motor sudah kah ?*". Sehingga terdakwa SIPRI langsung lari lewat pintu pagar rumah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR membangunkan istri terdakwa SIPRI yakni saksi ROSALIA MORU alias ROSA dan menyampaikan kejadian tersebut, dan istri terdakwa SIPRI juga mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 suaminya yakni terdakwa SIPRI datang bersama seorang dari Laktutus yang tidak dikenal;

Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553 sedang di parkir diantara rumah dan dapur dan dalam keadaan baik. Kemudian terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI bersama-sama dengan saksi ABEL BEREK ATOK alias ABEL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju kearah pintu pagar sejauh kurang lebih 10 m (sepuluh meter). Namun setelah kejadian pencurian tersebut, stang stir motor saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI rusak sehingga sepeda motor saksi ENGKI tidak bisa lagi dikunci stir karena terdakwa SIPRI dan saksi ABEL telah merusak sepeda motor tersebut, dan kabel stop kontak di bagian bawah stir dalam keadaan terpotong, sehingga saksi ENGKI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUSIANUS DEMON KEHI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan masalah perkara pencurian di rumah saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Bahwa kejadian hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 wita;
 - Bahwa kejadiannya di Dusun Halilulik, A Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabuapten Belu;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, yang diambil berupa sepeda motor yang diparkir di halaman rumah saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saksi sementara tidur dibangunkan oleh adik Oskar Nahak dan memberitahukan saksi bahwa ada orang mau curi motor kemudian saksi intip lewat lubang pintu dan melihat terdakwa berdiri dekat motor kemudian Oskar berteriak "Om Sipri Mau curi sepeda motor kamiko? Kemudian terdakwa lari ke pohon asam sambil sembunyi;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal terdakwa karena ada cahaya lampu yang menerangi rumah belakang saksi;
 - Bahwa sepeda motor sudah pindah dari belakang rumah sampai dibawa pohon asam;
 - Bahwa motor saksi kunci stir dan mereka sudah patahkan kunci stir;
 - Bahwa teman terdakwa yang pegang motor dan Om Sipri dorong dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ambil motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

2. OSKAR NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan terjadinya pencurian dirumah saksi terhadap sepeda motor milik kakak saksi;
- Bahwa kejadian terjadi hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 wita;
- Bahwa terjadinya di Dusun Halilulik, A Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabuapten Belu;
- Bahwa pelakunya ialah terdakwa ini (Siprianus Luan) bersama temannya yang saya tidak tahu nama;
- Bahwa korbannya Kakak Lusianus Demon Kehi;
- Bahwa awal kejadian saksi sementara tidur dengar orang patahkan besi lalu saksi intip mereka dan saksi melihat Terdakwa bersama temannya sudah mendorong sepeda motor keluar kemudian saksi bangunkan kakak dan beritahu bahwa ada orang curi motor kemudian saksi berteriak Om sipri kau curi motor kamiko? dan mendengar teriakan saksi terdakwa bersama temannya langsung lari tinggalkan motor;
- Bahwa sepeda motor di simpan dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dan kenal terdakwa karena ada cahaya lampu yang menerangi rumah belakang kami;
- Bahwa sepeda motor sudah pindah dari belakang rumah kebawah pohon asam jarak 10 meter;
- Bahwa motor kakak kunci stir dan mereka sudah patahkan kunci stir;
- Bahwa teman terdakwa yang pegang motor dan Om Sipri dorong dari belakang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah kenal terdakwa karena dia sering datang kerumah kami;
- Bahwa halaman rumah saksi ada pagar dan tertutup;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

3. ABEL BEREK ATOK alias ABEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian terjadi hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 wita, di Dusun Halilulik, A Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabuapten Belu;
- Bahwa pelakunya ialah terdakwa ini (Siprianus Luan) bersama saksi;
- Bahwa korbannya ialah Pak Lusianus Demon Kehi;
- Bahwa awal kejadian saksi mete diorang mati dan bertemu dengan terdakwa dan makan dirumah terdakwa sambil ajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan saat mau keluar istri terdakwa tanya mau kemana kami jawab mau pergi mete diorang mati, dan kami jalan dan sembunyi dirumah kosong untuk intip sepeda motor kemudian lihat sepeda motor korban langsung dorong pintu dan langsung angkat sepeda motor dan saat itu sepeda motor stirnya dikunci kemudian saksi bersama terdakwa patahkan stir dan langsung angkat keluar sampai ditengah jalan ada orang berteriak akhirnya kami lari tinggalkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor ada simpan dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa sering kerumah korban maka kami dua langsung kerumah korban masuk ambil sepeda motor;
- Bahwa saksi ada tutup kepala supaya orang tidak kenal saksi saat pencurian itu;
- Bahwa saksi curi untuk jual supaya dapat uang;
- Bahwa saksi sudah kasih uang Rp.500.000. kepada terdakwa;
- Bahwa saksi yang punya ide untuk curi motor lalu ajak terdakwa pergi mencuri motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa bilang mau jual di batas Motaain dan ketahuan jadi tidak jadi jual motor;
- Bahwa tidak ijin ke pemilik;
- Bahwa rencana jual motor dibatas kalau dapat pembeli jual dengan murah saja;
- Bahwa Kalau dapat curi motor jual dengan Rp.5.000.000. (lima juta);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk curi sepeda motor ide kami dua sendiri;
- Bahwa terdakwa curi untuk jual supaya dapat uang ;
- Bahwa kalau pasaran bagus bisa laku jual dengan uang Rp.5.000.000. (lima juta) rupiah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu ada motor karena Terdakwa sering kerumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan ulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553;
2. STNK sepeda motor an. LUSIANUS DEMON KEHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi hari Senin tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 01.10 wita, di Dusun Halilulik, A Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabuapten Belu;
- Bahwa korbannya ialah Pak Lusianus Demon Kehi;
- Bahwa awal kejadian saksi mete diorang mati dan bertemu dengan terdakwa dan makan di rumah terdakwa sambil ajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan saat mau keluar istri terdakwa tanya mau kemana kami jawab mau pergi mete diorang mati, dan kami jalan dan sembunyi di rumah kosong untuk intip sepeda motor kemudian lihat sepeda motor korban langsung dorong pintu dan langsung angkat sepeda motor dan saat itu sepeda motor stirnya dikunci kemudian saksi bersama terdakwa patahkan stir dan langsung angkat keluar sampai ditengah jalan ada orang berteriak akhirnya kami lari tinggalkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor ada simpan dibelakang rumah;
- Bahwa Kalau dapat curi motor jual dengan Rp.5.000.000. (lima juta)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim dapat langsung membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Penuntut umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan dipersidangan, yakni melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa SIPRIANUS LUAN Alias SIPRI adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 01.10 Wita di rumah saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI di Dusun Halilulik A Desa Naetimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu terdakwa bersama dengan ABEL BEREK ATOK Alias ATOK dalam perkara lain mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553, yang diparkir dibelakang rumah saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI;

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi LUSIANUS DEMON KEHI alias ENGKI dan saksi SERFIANUS FAHIK alias SERFI sedang tidur di kamar, tiba-tiba saksi OSKAR NAHAK alias OSKAR membangunkan saksi SERFI dan saksi ENGKI sambil berkata dengan suara pelan “*hoe kamu bangun dulu, om SIPRI dengan dia pung teman satu ada dorong motor*”, kemudian saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR langsung bangun. Lalu saksi SERFI mengintip lewat lubang ventilasi, sedangkan saksi ENGKI dan saksi OSKAR membuka sedikit pintu depan rumah sambil mengintip. Pada saat itu saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR melihat terdakwa SIPRI dan saksi ABEL sedang mendorong sepeda motor milik saksi ENGKI menuju kearah pintu pagar rumah;

Bahwa saksi ABEL yang mengenakan jaket hitam tutup kepala berada di bagian depan memegang stir motor, sedangkan terdakwa SIPRI mendorong sepeda motor dari belakang. Kemudian saksi OSKAR langsung berteriak mengatakan “*orang pencuri motor*”, sehingga terdakwa SIPRI dan saksi ABEL langsung melepas sepeda motor tersebut. Dan saksi ABEL yang mengenakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



jaket hitam tutup kepala langsung lari keluar pagar, sedangkan terdakwa SIPRI bersembunyi dibalik pohon asam yang berada di samping rumah;

Bahwa selanjutnya saksi OSKAR berteriak lagi dengan mengatakan "hoe om SIPRI kau jangan lari, kau mau curi kak ENGKI pung motor sudah kah?". Sehingga terdakwa SIPRI langsung lari lewat pintu pagar rumah;

Bahwa saksi SERFI, saksi ENGKI dan saksi OSKAR pergi kerumah Terdakwa dan membangunkan istri terdakwa SIPRI yakni saksi ROSALIA MORU alias ROSA dan menyampaikan kejadian tersebut, dan istri terdakwa SIPRI juga mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 suaminya yakni terdakwa SIPRI datang bersama seorang dari Laktutus yang tidak dikenal;

Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553 di parkir diantara rumah dan dapur dan dalam keadaan baik. Setelah terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI bersama-sama dengan saksi ABEL BEREK ATOK alias ABEL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju kearah pintu pagar sejauh kurang lebih 10 m (sepuluh meter). Kunci ssetang sepeda motor telah rusak, dan kabel stop kontak di bagian bawah stir dalam keadaan terpotong, sehingga saksi ENGKI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat kejadian atau sebelumnya terdakwa SIPRIANUS LUAN alias SIPRI bersama-sama dengan saksi ABEL BEREK ATOK tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik sepeda motor untuk diambil ataupun dimilikinya;

Menimbang, bahwa halaman rumah milik saksi korban dikelilingi oleh pagar dan hanya ada satu pintu masuk yang pada saat kejadian pintu tersebut juga terkunci dan tertutup;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553, STNK sepeda motor an. LUSIANUS DEMON KEHI yang telah disita dari Lusianus Demon Kehi Alias ENGKI diperoleh fakta bahwa barang tersebut miliknya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. IMEI : 354869084463487 yang disita dari SIPRIANUS LUAN Alias SIPRI karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan tindak pidana denegan terdakwa lainnya dan barang bukti tersebut saat ini telah rusak maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Atas perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah tahu akan dijual kemana hasil pencuriannya dan harga pasaran kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS LUAN Alias SIPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIPRIANUS LUAN Alias SIPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru DH 5700 TD Nomor Rangka MH3UG0720GK016360 Nomor Mesin G3E6E0128553.
 - STNK sepeda motor an. LUSIANUS DEMON KEHI.
Dikembalikan kepada pemilik yakni Lusianus Demon Kehi;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. IMEI : 354869084463487.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yosef Mau Bere

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Atb